



MENAKAR KEEFEKTIVAN PERAN IMIGRASI MEMERANGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG ASING MENGGUNAKAN KONTAK FISIK

Oleh

Viesca Rury Redjeki¹, Muhamad Yopi Surahman², Reno Putra Ramdo³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

Email: viescarury7@gmail.com

Abstrak

Orang Asing atau Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Akses masuk orang asing ke Wilayah Indonesia memiliki beberapa jalur mulai dari jalur udara, laut maupun pos lintas batas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Orang asing yang masuk dan memiliki dokumen perjalanan yang sah ke wilayah Indonesia rata-rata tujuannya yaitu untuk berlibur dan bekerja. Beberapa Diplomat pemegang visa diplomatik yang masuk ke Indonesia untuk tujuan dinas. Indonesia sekarang telah memberikan kebebasan kepada 169 negara yang menetapkan bebas visa kunjungan bagi orang asing yang berasal dari salah satu negara yang disebutkan. Kebanyakan saat ditemui di lapangan, banyak dari orang asing yang tidak tertib aturan sehingga Imigrasi harus turun tangan langsung ke lapangan dalam hal pengecekan kelengkapan data diri seperti dokumen perjalanan dan data dukung lainnya. Peran Imigrasi dalam hal ini sangat diperlukan. Oleh karenanya, negara ini harus tetap terjaga keamanannya seperti yang diatur didalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keefektifan dari peran Imigrasi dalam menertibkan orang asing yang melanggar aturan akan diperjelas dengan penyampaian positif yang menggiring opini publik agar transparan dan bisa menanggapi berbagai kasus yang terjadi pada saat sekarang ini. Apakah orang asing yang berkulit hitam dominan melakukan kesalahan atau justru kebalikannya. Hal ini akan diperjelas dengan data dukung yang ada selama petugas imigrasi melaksanakan pengawasan terhadap orang asing di lapangan. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar akan diberlakukan secara tegas. Jika diduga patut membahayakan, maka orang asing tersebut akan di Deportasi dan dikembalikan ke negara asalnya.

Kata Kunci: Pengawasan, Orang Asing, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Orang asing yang subjeknya bukan Warga Negara Indonesia masuk ke Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan yang sah baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dengan adanya dokumen perjalanan yang sah, bertujuan dalam hal mencegah orang asing melakukan tindakan administratif Keimigrasian yaitu pemalsuan dokumen perjalanan. Pelanggaran orang asing yang sering dijumpai di Indonesia yaitu *Overstay* atau menyalahgunakan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Peran dari petugas imigrasi yaitu mendata orang asing yang melakukan

pelanggaran dan jika terbukti salah bisa di tindak secara hukum yang tegas sesuai dengan pelanggarannya. Intelijen Keimigrasian dalam hal ini sangat berfungsi karena dalam pengawasan orang asing tidak hanya mendapatkan laporan dari masyarakat setempat tetapi juga dibentuk secara khusus untuk menindak serta mengawasi kegiatan orang asing selama ia berada di wilayah Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga menarik minat orang asing untuk berkunjung ke Indonesia. Negara ini memiliki lokasi yang sangat strategis yang menarik minat para wisatawan untuk menyusuri keindahan



alam geografis Indonesia khususnya Bali. Pada hakikatnya tujuan/kepentingan orang asing tersebut yaitu untuk berlibur dan berwisata, mengunjungi keluarga, bekerja serta dan ada yang hanya singgah sementara untuk transit. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang. Antusiasme orang asing berkunjung dan datang ke Indonesia memiliki dampak negatif. Pelanggaran dan kejahatan Keimigrasian pun silih berganti terjadi di wilayah Indonesia. Petugas Imigrasi pun selektif dan bekerja dengan pengawasan yang super ketat karena untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan bertindak tegas jika ada orang asing yang terbukti bersalah.

Banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi beban dalam hal pengawasan keimigrasian. Dari berbagai penjuror dibedakan dari ras, golongan, budaya dan agama. Di negara yang penuh dengan beragam budaya, orang asing yang memiliki kulit gelap/hitam dominan menjadi pelaku kejahatan dan mendapatkan cap *Labelling*. Hal ini mengacu pada rasisme terhadap Hak Asasi Manusia. Pada faktanya di lapangan, tidak hanya kulit hitam saja yang menjadi titik pacu petugas Imigrasi kerap menemukan pelanggaran yang terjadi, tetapi orang asing dari berbagai negara juga kerap ditemukan melakukan tindak pelanggaran di bidang Keimigrasian.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. (Syahrin 2019)

Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing jika menggunakan perspektif hukumnya terkesan aktif dengan kesadaran dan latar belakang yang mendukungnya. Setiap orang yang berbuat kejahatan siap menerima

konsekuensi hukum yang ada. Banyak dari orang asing yang terlibat dalam Tindakan Administratif Keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal. Petugas imigrasi yang ditunjuk saat menemukan adanya tindak pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing langsung turun ke lapangan untuk mengecek kelengkapan data diri seperti dokumen perjalanan. Disebutkan dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan".

Pasang surut kasus yang kerap terjadi menimbulkan pergolakan yang terjadi antara Tersangka (orang asing) dengan petugas Imigrasi di lokasi kejadian saat ingin meminta keterangan terhadap orang asing tersebut. Ada yang bersifat kooperatif dan ada juga yang malah menyerang petugas Imigrasi dengan kontak fisik. Hal ini yang menyebabkan petugas Imigrasi bersikap tegas kepada orang asing dengan langsung membawa orang asing tersebut ke Kantor Imigrasi. Tindakan tidak kooperatif ini dinilai karena untuk melindungi diri mereka agar tidak dijatuhi hukuman dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Tetapi malah mereka tidak mengindahkan aturan yang berlaku, dan sewenang-wenang berbuat tindak pelanggaran.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yaitu pengawasan dan penindakan yang diberikan terhadap orang asing memegang beberapa prinsip yaitu Pertama, Prinsip yang menyatakan Indonesia ialah *nonimmigrant state*. Prinsip ini menjelaskan bahwa penambahan penduduk (warganegara) dilakukan melalui proses kewarganegaraan yang membahas hak-hak Keimigrasian. Kedua, Prinsip *Selective Policy*. Kebijakan selektif atau *Selective Policy* yaitu dimana hanya orang asing yang patut diduga membawa dampak



positif dan tidak membahayakan keamanan negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian menjadi badan yang memiliki kewenangan terhadap *Selective Policy* yang berarti bahwa Imigrasi memiliki wewenang dalam menentukan orang asing seperti apa yang berhak masuk ke wilayah Indonesia dan juga sebaliknya, warga negara Indonesia seperti apa yang berhak untuk keluar dari wilayah Indonesia, dengan melaksanakan 4 (empat) fungsi keimigrasian yakni, pelayanan, penegakkan hukum, keamanan negara, dan sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat.(H. Lesmana and J. Baringbing 2020)

Ketiga, Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security ialah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan Keimigrasian. Dalam pelaksanaan fungsi Keamanan Negara melalui pengawasan Keimigrasian, Direktorat Jenderal imigrasi sendiri memiliki beberapa wilayah pengawasan yang disebut sebagai tempat pemeriksaan imigrasi

(TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara yang berada di Bandar Udara, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut yang berada di Pelabuhan Laut dan pemeriksaan *On-shipping* yang berada di kapal laut, serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terdapat pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Berdasarkan ketiga prinsip diatas, kebijakan keimigrasian dapat dipergunakan dalam hal pengawasan orang asing. Guna meningkatkan keefektifan dari tugas dan fungsi kebijakan selektif Keimigrasian, petugas Imigrasi tidak hanya melakukan pengawasan saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia tetapi selama orang asing tersebut berkegiatan di Indonesia keberadaannya tetap dalam pengawasan untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa.

Rumusan masalah pada penelitian ini:

Pertama, apa yang menyebabkan orang asing yang terbukti melanggar bertindak melawan petugas menggunakan kontak fisik ?. Kedua, berkaitan dengan Hal diatas, Bagaimana struktur pengawasan serta penegakan hukumnya bagi orang asing yang melakukan tindak pelanggaran selama berada di wilayah Indonesia?

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengkaji kasus diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: Pertama, untuk mengetahui penyebab orang asing melakukan perlawanan yang terbukti bersalah melakukan tindakan administratif Keimigrasian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan keimigrasian dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang ditimbulkan orang asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merupakan salah satu jenis cara dalam penelitian. Penelitian jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tinjauan pustaka yaitu data dan informasi yang dilakukan melalui analisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui pencarian literatur. Buku, literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, halaman internet dan peraturan perundang undangan. Teknik untuk analisis dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan rujukan pada jurnal ilmiah, perundang undangan serta internet. Data kemudian direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing



Gambar 1. Pengawasan Keimigrasian oleh Petugas Imigrasi

Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu pengawasan yang dilakukan petugas Imigrasi saat orang asing masuk hingga keluar dari wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Pejabat Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara melakukan pemeriksaan wajib pada saat WNA/WNI masuk atau keluar wilayah Indonesia, sedangkan terhadap orang asing wajib memiliki visa diberikan kepada orang asing yang bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional berdasarkan teori dari kebijakan selektif Keimigrasian.

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap Orang Asing. Disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

A. Pertama, mengawasi orang asing pada saat masuk hingga keluar wilayah Indonesia; dan

B. Kedua, mengawasi kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.

Perihal pengawasan orang asing diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti pada Bab VI Tentang Pengawasan terhadap Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkordinasi dengan badan hukum terkait pengawasan orang asing di Indonesia. Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atase bidang Imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya.

Pada saat orang asing mengajukan berkas permohonan dokumen perjalanan yang sah di berbagai perwakilan negara yang menaungi, bentuk pengawasannya sudah dilakukan oleh para atase yang ditempatkan di perwakilan hingga berpindah tangan pengawasannya setibanya di Indonesia. Untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan, dibentuklah suatu Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa bagi warga negara yang termasuk ke dalam kategori Negara yang rawan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Tim koordinasi ini terdiri dari beberapa instansi pemerintah seperti Badan Intelijen Negara yang mengetahui dari segi informasi intelijen, Mabes Polri yang membawahi bidang keamanan dalam negeri, Mabes TNI yang membidangi fungsi pertahanan negara, Badan Narkotika Nasional mengenai informasi negara-negara yang warga negaranya yang masuk dalam jaringan pengedar narkotika serta obat-obatan terlarang. Tim yang dibentuk bertugas untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan visa dari warga negara asing dari negara diatas yang ingin masuk ke wilayah Republik Indonesia, sehingga pemberian visa bagi orang – orang



tersebut diperlakukan secara khusus itu dilakukan melalui proses clearing house yang berfungsi sebagai penyaringan orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu Direktur Jenderal Imigrasi juga melakukan pembatasan perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada warga negara asing tersebut.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan dokumen;
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. Penyalahgunaan izin tinggal;
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e. Pemantauan/razia;
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut di atas, maka dalam hukum keimigrasian dikenal 2 (dua) tindakan yang dapat diberikan oleh petugas imigrasi kepada para pelanggar, yaitu tindakan administrative keimigrasian dan penyidikan.(Syahrin 2019)

Didalam Pasal 10 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa “Orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk. Tanda Masuk sebagaimana dimaksud berlaku sebagai izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.” Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- A. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- B. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- C. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- D. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

- E. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- F. Orang asing tersebut menderita penyakit menular sehingga membahayakan orang sekitar;
- G. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- H. Namanya termasuk dalam sistem Daftar Pencarian Orang (DPO);
- I. Terlibat dalam kegiatan makar; atau
- J. Namanya termasuk dalam jaringan praktik kegiatan prostitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan penyelundupan manusia.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pengawasan terhadap orang asing berakhir pada saat mereka meninggalkan wilayah NKRI. Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Orang asing tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Pejabat Imigrasi juga berwenang dalam hal penolakan pengajuan dokumen perjalanan yang dimiliki orang asing ketika hendak keluar dari wilayah Indonesia berkewajiban menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab dan tidak ada berkas perkara yang melibatkan orang asing tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan seperti masalah dengan instansi terkait seperti masalah pajak dengan Kementerian Keuangan dan masalah pidana dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI.



Faktor Penyebab Orang Asing yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Menggunakan Kontak Fisik

Permasalahan di bidang keimigrasian seringkali terjadi yang pelakunya berasal dari Nigeria. Berbagai model kejahatan yang mereka lakukan sangat merugikan Negara ini. Tidak hanya Petugas Imigrasi saja yang turun tangan, melainkan melibatkan pihak Kepolisian. Pelaku kejahatan yang banyak berasal dari Nigeria ini saat dilakukan pengamanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersikap tidak Kooperatif saat dimintai Keterangan. Banyak dari mereka yang membela dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Hal inilah yang menyulitkan para Petugas Imigrasi dalam proses penyidikan terhadap tersangka.

Berbagai macam permasalahan yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang menyelimuti kesalahan dari orang asing tersebut. Faktor orang asing yang melakukan kejahatan, yaitu karena :

1. Didesak oleh kebutuhan hidup;
2. Berasal dari personal masing-masing;
3. Pengaruh lingkungan sekitar ia menetap;
4. Sulit akan biaya hidup/tinggal;
5. Alkohol atau narkoba;
6. Pemalsuan identitas dengan mengelabui petugas Imigrasi;

Kemudian, Tindak Pidana Keimigrasian yang paling sering dilakukan oleh orang asing selama berada di wilayah NKRI yaitu :

1. Pemalsuan Dokumen Perjalanan

Pemalsuan paspor baik menyangkut secara fisik berupa kertas, nomor, tanggal, stempel, pengetikan, penulisan dan tanda tangan pejabat, ataupun juga termasuk keterangan atau catatan yang tidak benar. Beberapa jenis pemalsuan dokumen perjalanan yang mungkin terjadi, yakni: Mengubah Data, Memalsukan Identitas Diri, Menerbitkan dokumen palsu dan Impostor. Modusnya adalah berusaha untuk menyerupai wajah pemilik dokumen yang sebenarnya seperti yang tampak pada foto dalam paspor. Dalam modus

operandinya pelaku impostor mencari kedekatan dan adanya persamaan antara foto yang ada dalam paspor dengan pemilik palsu yang mencoba untuk memanfaatkannya. Secara umum petugas lebih sering memperhatikan daerah tertentu saja pada wajah manusia seperti mata dan bibir, hal ini dikarenakan hanya indera tersebut yang menarik perhatian pada saat dilihat. Apabila terbukti bersalah maka akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Keimigrasian dan dikenai sanksi pidana.

2. Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang (TPPO)

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak. Penyelundupan manusia melibatkan mengeksploitasi laki-laki, perempuan, atau anak-anak untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual komersial. Penyelundupan manusia melibatkan penyediaan layanan biasanya, transportasi atau penipuan dokumen kepada individu yang secara sukarela berusaha untuk mendapatkan entri ilegal ke negara asing.

3. Penyalahgunaan Izn Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Sanksi Penyalahgunaan izin tinggal yaitu Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Orang Asing Masuk Ke Indonesia Secara Illegal

Imigrasi ilegal mengacu pada migrasi orang ke suatu negara yang melanggar undang-



undang imigrasi negara itu, atau tempat tinggal lanjutan tanpa hak hukum untuk tinggal di negara itu. Imigrasi ilegal cenderung meningkat secara finansial, dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya.

5. Kepemilikan Paspor Ganda

Seorang WNI yang memiliki dan menggunakan dua paspor, padahal sudah bekewarganegaraan Amerika Serikat, adalah pelanggaran UU Keimigrasian. Hal tersebut terkait dengan Indonesia yang tidak menganut dwi kewarganegaraan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai adanya sejumlah ketentuan pidana. Terkait paspor ganda yang menggugurkan paspor RI karena Indonesia tak menganut dwi kewarganegaraan diatur dalam Pasal 126 huruf b.

Imigrasi sebagai garda terdepan atau penjaga pintu gerbang wilayah Indonesia juga merupakan penjaga kedaulatan. Seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang Pasal 75 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif (TAK) yang berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar pada klausul “dugaan” semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (selective policy principle). (Nugroho 2018)

Seperti baru-baru ini ada kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Petugas Imigrasi dengan orang asing yang berkedudukan sebagai seorang Diplomat asal Nigeria. Diberitakan bahwa kejadian ini terjadi disebabkan karena faktor diplomat ini terbukti menyalahi aturan Keimigrasian dalam hal Izin Tinggal. Kronologisnya yaitu pihak imigrasi ingin mengetahui langsung dengan mendatangi

tempat kediaman Diplomat tersebut tinggal yaitu disebuah hotel. Awalnya, Diplomat asal Nigeria ini tidak tinggal di hotel tersebut melainkan di tempat lain tetapi ia memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Untuk mengecek kebenaran tersebut, Pihak Imigrasi pun saat tiba di lokasi kejadian perkara langsung meminta Dokumen Perjalanan yang dipegang oleh Diplomat tersebut. Tetapi sayangnya, saat petugas Imigrasi meminta Dokumen Perjalanan tersebut orang asing ini sudah bertindak tidak kooperatif kepada petugas Imigrasi.

Agar tidak menyebabkan spekulasi yang tidak jelas, maka petugas Imigrasi langsung membawa seorang Diplomat tersebut ke Kantor Imigrasi yang dituju yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta yang ada, bahwa seorang Diplomat ini langsung menyenggol Petugas dengan bertindak kasar dan memukul Petugas Imigrasi yang ditunjuk. Ia merasa tidak perlu untuk dibawa ke kantor Imigrasi. Petugas Imigrasi yang diserang tersebut langsung menertibkan tersangka agar tidak berbuat hal-hal yang dapat merugikan. Setibanya di kantor, Diplomat tersebut marah dan tidak terima. Ia pun memberitahukan info tersebut ke Kedutaan Nigeria. Hingga detik ini, perkara ini masih pelik terjadi meskipun sudah ada kata damai diantara kedua belah pihak yang melibatkan Kedutaan Nigeria dengan Kedutaan Indonesia.

Sesuai dengan SOP yang ada bahwa langkah yang diambil oleh petugas Imigrasi dalam hal meminta data dan keterangan dari WNA yang diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu izin tinggalnya yang telah habis dan orang asing tersebut berpindah tempat tinggal di hotel dan berniat mengadakan pesta. Dalam hal ini petugas imigrasi sebelumnya telah mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data terkait orang asing yang bersangkutan memang sudah menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia. Tindakan yang tidak kooperatif itu juga telah mencederai petugas Imigrasi dan adanya tindakan yang patut membahayakan individu



tersebut. Disisi lain, Kementerian luar negeri Nigeria di Indonesia mengambil langkah menarik duta besarnya di Jakarta karena tidak terima atas kekerasan yang dialami oleh petugasnya padahal dalam konteks kasus diatas tidak ada sama sekali kekerasan yang dialami oleh Diplomatnya. Hal ini yang menjadi penyesalan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia karena insiden tersebut berdiri sendiri sama sekali tidak terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah sesuai konvensi wina mengenai hubungan diplomatik.

Langkah yang diambil oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan memberikan argumen bahwa kasus tersebut telah selesai dengan cara perdamaian belum selesai adanya. Imigrasi telah mengambil langkah untuk melakukan koordinasi internal guna meningkatkan standar operasional dan pengawasan orang asing. Pihak Nigeria bersikeras untuk menuntut Petugas Imigrasi dihukum, tetapi Upaya dari Kemlu RI sangat berspekulasi positif untuk mengambil langkah berdamai diantara kedua Negara. Peristiwa ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila WNA tersebut sejak awal bersikap kooperatif dengan petugas dan terbuka dengan statusnya sebagai diplomat. Langkah yang paling tepat dilakukan dalam kasus ini yaitu dilakukan proses mediasi untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan agar tidak berlanjut dan berlarut-larut.

Pada kasus diatas, komunikasi antar budaya terjadi karena adanya perbedaan bangsa, ras, bahasa dan agama sehingga terjadinya mobilitas yang memungkinkan terjadinya akulturasi budaya. Hambatan yang terjadi jika dilihat dari konteks yang terjadi yaitu kecenderungan untuk mengevaluasi kepercayaan di masing-masing kultur negara. konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Nigeria masing-masing dari negara

menganggap bahwa spekulasi diantara keduanya tidak ada yang salah.

Hal inilah yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan sehingga Duta besar Nigeria untuk Indonesia dipaksa menarik diri dari wilayah Indonesia. Dalam komunikasi antar budaya kualitas keadaan sangat penting untuk memperkecil perbedaan ketika akan mengambil alih pembicaraan. Kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki andil dalam pembicaraan, sehingga hambatan yang ada dalam komunikasi lintas budaya menjadi tiada. Setiap orang yang berkomunikasi lintas budaya harus bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap.

Memang sudah menjadi perhatian publik secara luas bahwa Orang Nigeria erat kaitannya dengan melakukan tindak kejahatan sehingga termasuk dalam Labelling dalam teori Kriminologi. Menurut Labelling Theory dalam kriminologi menjelaskan bahwa cap atau label yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu melalui aturan dan Undang-undang yang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap akan berperilaku seperti cap yang melekat tersebut. Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut menyebabkan mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Dampak dari pemberian labeling pada umumnya menyebabkan beberapa kemungkinan yang dialami oleh pelaku labeling, diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin terpojokkan dengan adanya cap label yang diberikan sehingga konsekuensi yang didapatkan dari hal ini adalah suatu penolakan dari masyarakat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan



berbeda bahkan pengucilan dari lingkungan sekitar. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.

Yang menjadi permasalahan yaitu Orang Nigeria sering mendapatkan label miring di suatu wilayah yaitu Nigerian Scam. Nigerian scam adalah sebuah bentuk kejahatan penipuan. Nigerian Scam adalah tipe penipuan (*Fraud*) yang membuat kerahasiaan akan terancam. Dinamakan Nigerian scam karena penipuan ini banyak berkaitan dengan WN Nigeria, tetapi juga banyak dilakukan organisasi di belahan dunia. Modusnya yaitu Para pelaku memperdaya para korban untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan. Selain itu, Orang nigeria sering melakukan tindak kejahatan yaitu penipuan. Saking seringnya dari kelompok nigeria yang terkenal dengan “kulit hitam” melakukan penipuan, mereka di cap oleh masyarakat sebagai wabah. Sejauh ini, para pelaku kejahatan di dunia keimigrasian banyak dari orang asing asal Nigeria. Adapun tindak kejahatan yang sering dilakukan yaitu menipu, merampok, pemalsuan dan penyalahgunaan izin tinggal.

Seorang Diplomat mendapatkan hak kekebalan Diplomatik yaitu tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Diplomat tersebut tidak mendapatkan hak bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.

Seorang perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan pada saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik terlebih hanya anggota keluarganya saja. Ketentuan yang menyangkut fungsi perwakilan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, yaitu :

1. Seorang Perwakilan Diplomatik yang ditunjuk oleh negaranya wajib mewakili negaranya di negara penerima;
2. Mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim serta Warga Negaranya;
3. Wajib melakukan agenda perundingan dengan negara penerima;
4. Setiap agenda menghasilkan sebuah laporan yang harus diberitahukan kepada pemerintahannya. (Lasut 2016)

Cara yang paling ideal untuk pelaku kejahatan yang saat terjadi penyidikan atau penindakan oleh petugas dan memberikan perlawanan dengan kontak fisik yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku. Selain itu, berikan pelaku pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait tindak kekerasan sehingga bisa terjerat dalam Pidana. Kemudian harus bersikap tegas dan berani memberikan teguran terhadap tersangka. Terhadap Petugas Imigrasi yang ditunjuk harus dibekali dengan pengetahuan bela diri saat melakukan penyidikan. Yang paling penting kita bisa saling menghargai dan memberikan rasa hormat agar pelaku tidak terintimidasi.

Dalam hukum internasional dijelaskan bahwa imunitas negara berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang menentukan kondisi-kondisi dimana suatu negara asing dapat meminta pembebasan yurisdiksi (wewenang legislatif, yudisial dan administratif) dari negara lainnya (seringkali disebut dengan istilah “forum



stat)".(Paham Imunitas Negara Dan Act of State n.d.)

Dari sudut istilah, imunitas negara memiliki arti bahwa terhadap setiap negara berdaulat, yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya atau dengan kata lain secara khusus pengadilan suatu negara tertentu tidak dapat mengadili negara lain. Hal tersebut dikarenakan menurut hukum internasional setiap negara mempunyai kedaulatan dan persamaan kedudukan. Oleh karena itu adalah tidak sepatasnya atau tidak benar hakim-hakim satu negara mengadili negara lain sebagai tergugat.(Paham Imunitas Negara Dan Act of State n.d.)

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pelanggaran Di Bidang Keimigrasian

Hukum di negara ini bersifat memaksa sehingga harus ditegakkan, karena merupakan suatu proses untuk menggalang upaya tegaknya hukum yang didalamnya terdapat norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Barang siapa yang menjalankan aturan secara normatif atau melakukan sesuatu berdasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum secara benar (Barda Nawawi Arief, 2001). Upaya penegakan hukum petugas imigrasi terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal akan dikenakan Proses Tindakan Administratif Merujuk pada Pasal 75 ayat 1, Undang-undang No.6 tahun 2011 yaitu menyalahgunakan kebijakan visa seperti *Overstay*. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat diberlakukan pada saat :

- 1). OA masuk dalam pencantuman daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- 2) Adanya larangan, batasan dan perubahan terhadap orang asing;
- 3) Larangan bagi orang asing yang keberadaannya berpindah-pindah (nomaden);
- 4) Orang asing tersebut harus menetap di satu wilayah;

5) Adanya biaya beban yang ditujukan untuk OA tersebut; dan/atau

6) Deportasi OA tersebut dari Wilayah Indonesia.

Deportasi merupakan tindakan pengusiran secara paksa terhadap orang asing yang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian. Dengan demikian contoh dari tindakan administratif kepada warga Negara asing yang melakukan pelanggaran visa kunjungan dan *Overstay* karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Jadi, dengan adanya upaya penegakan hukum bagi orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang tercantum di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa orang asing dapat dikatakan *overstay* jika melanggar ketentuan yang ada di dalam UU. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pro justitia seringkali dianggap terlalu ringan dan tidak rasional jika dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Adapun tahap pemulangan orang asing/deportasi, yaitu:

1. Memanggil orang asing tersebut untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Petugas Imigrasi membuat Berita Acara Pendapat;
3. Kepala Kantor Imigrasi membuat keputusan terhadap hasil BAP;
4. Kepala Kantor Imigrasi Mengeluarkan Surat Perintah Pendetensian kepada Petugas Imigrasi;
5. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pendetensian;
6. Petugas Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni;
7. Kemudian dikeluarkan surat Berita Acara Pengeluaran Deteni;
8. Kepala Kantor Imigrasi memutuskan Tindakan Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing tersebut Dalam rangka pengusiran atau Deportasi;

9. Kepala kantor mengeluarkan surat yang mana orang asing tersebut wajib dikawal oleh petugas imigrasi yang ditunjuk;
10. Langkah terakhir yaitu dibuatkan surat Berita Acara Serah Terima Deteni di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing yang mana tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah agar melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik dan positif. Pengawasan terhadap orang asing yang masuk, berada ataupun keluar dari wilayah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan “selective policy” bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban nasional yang pada saat berada di Indonesia, sehingga hanya orang asing yang menguntungkan saja bagi Negara Indonesia yang diterima masuk di Indonesia.

Pemantauan Keimigrasian dan operasional Keimigrasian.



Gambar 2. Pemantauan Keimigrasian dan operasional Keimigrasian.

Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan petugas Imigrasi berupa:

- a). Memantau terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran Keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal sesuai visa yang bersangkutan.
- b). Menginventarisir bahan keterangan berdasarkan modus operandi terjadinya pelanggaran Keimigrasian serta pembinaan teknis tempat-tempat pemeriksaan Keimigrasian.
- c). Mengumpulkan bahan keterangan tentang suatu peristiwa terjadinya pelanggaran

kemanusiaan, pengumpulan dan penilaian bahan keterangan dari tempat-tempat pemeriksaan Keimigrasian.

1. Kerjasama Pengawasan

Untuk mensukseskan tugas pengawasan ini, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Lingkup tugas ini meliputi :

- A. Pengawasan dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perijinan dan pemberian perijinan Keimigrasian serta evaluasi dan laporan.;
- B. Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (illegal) ke wilayah Indonesia yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku;
- C. Mengawasi lalu lintas orang asing maupun warga negara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan negara tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran Keimigrasian.

Berdasarkan kronologis kejadian yang menimpa Petugas Imigrasi dengan seorang Diplomat asal Nigeria yang menyalahgunakan Izin Tinggal selama berada di Indonesia menyebabkan adanya unsur pidana. Hasil visum menyatakan bahwa petugas Imigrasi mengalami luka pada bibir dan bengkak pada bagian tubuh yang dibuktikan dari adanya hasil visum. Diplomat tersebut terus berusaha menyerang petugas, tetapi niatnya untuk melumpuhkan petugas Imigrasi tidak sepenuhnya dapat terealisasikan karena dicegah oleh Petugas yang lainnya.

Jika dari awal dilakukan penyidikan Keimigrasian di tempat kejadian perkara orang asing tersebut bersikap kooperatif dan sesuai dengan prosedur, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi yang berujung tindakan kriminal. Seorang Diplomat tersebut bisa disanksikan pidana berdasarkan pasal 351



KUHP ayat 1 yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Hal ini tidak bisa menjadi patokan sanksi yang akan ditujukan terhadap Pelaku Kejahatan. Karena, fakta yang ada seorang Diplomat tersebut tidak mengakui perbuatannya dan malah menyudutkan petugas Imigrasi ke pihak Negaranya. Tentunya, jalan damai yang diambil antara kedua belah pihak menjadikan permasalahan ini selesai dan tidak menimbulkan spesikulasi negatif terhadap media yang memberitakan. Dengan adanya peristiwa ini, hubungan kekeluargaan diantara kedua negara dipererat kembali agar tidak terjadi selisih paham seperti ini kedepannya dan juga Kedutaan Nigeria yang berada di Perwakilan Republik Indonesia masih tetap berada di Indonesia dalam hal pengawasan terhadap warga negaranya. Adanya kata sepakat “damai” diantara kedua belah pihak mengakhiri adanya permasalahan diantara pihak yang berseteru.

PENUTUP

Kesimpulan

Negara ini harus tetap terjaga keamanannya seperti yang diatur didalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keefektifan dari peran Imigrasi dalam menertibkan orang asing yang melanggar aturan akan diperjelas dengan penyampaian positif yang menggiring opini publik agar transparan dan bisa menanggapi berbagai kasus yang terjadi pada saat sekarang ini. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar akan diberlakukan secara tegas. Jika diduga patut membahayakan, maka orang asing tersebut akan di Deportasi dan dikembalikan ke negara asalnya.

Pasang surut kasus yang kerap terjadi menimbulkan pergolakan yang terjadi antara Tersangka (orang asing) dengan petugas Imigrasi di lokasi kejadian saat ingin meminta keterangan terhadap orang asing tersebut. Ada

yang bersifat kooperatif dan ada juga yang malah menyerang petugas Imigrasi dengan kontak fisik. Hal ini yang menyebabkan petugas Imigrasi bersikap tegas kepada orang asing dengan langsung membawa orang asing tersebut ke Kantor Imigrasi. Tindakan tidak kooperatif ini dinilai karena untuk melindungi diri mereka agar tidak dijatuhi hukuman dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Tetapi malah mereka tidak mengindahkan aturan yang berlaku, dan sewenang-wenang berbuat tindak pelanggaran.

Banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi beban dalam hal pengawasan keimigrasian. Dari berbagai penjurur dibedakan dari ras, golongan, budaya dan agama. Di indonesia, orang asing yang memiliki kulit gelap/hitam dominan menjadi pelaku kejahatan. Hal ini mengacu pada rasisme terhadap Hak Asasi Manusia. Pada faktanya di lapangan, tidak hanya kulit hitam saja yang menjadi titik pacu petugas Imigrasi kerap menemukan pelanggaran yang terjadi, tetapi orang asing dari berbagai negara juga kerap ditemukan melakukan tindak pelanggaran di bidang Keimigrasian.

Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djamin Awaloedin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Lembang : Sanyata Sumasana Wira,2001
- [2] Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian " Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044" (Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999).
- [3] H. Lesmana, Akhmad, and Maroloan J. Baringbing. 2020. *Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*.
- [4] Indra Muhammad,Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum



- Keimigrasian Indonesia, Disertasi Program Doktor PascaSarjana Universitas Padjajaran, Bandung 23 Mei 2008
- [5] Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- [6] K.H Ramadhan dan Abrar Yusra " Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia" Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI, 2005.
- [7] Lasut, Windy. 2016. "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex Crimen* 5(4).
- [8] Manan Bagir, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- [9] Nugroho, Trisapto Agung. 2018. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(3): 275.
- [10] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan tanggal 2 Maret 2016.
- [11] Rahman Arief Kunjono, "Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal imigrasi, 2002
- [12] Santoso Iman, Perspektif Imigrasi: Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007
- [13] Sihombing Sihar, Hukum Imigrasi, Bandung, Nuansa aulia, 2009
- [14] Suud Ibnu, " Manajemen Keimigrasian" Amarja Press, 2005
- [15] Syahrin, M. Alvi. 2019. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris." *Majalah Hukum Nasional* 49(1): 59-89.
- [16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- [17] Ukun Wahyudin, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004
- [18] Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas I Khusus Medan pada tanggal 04 Oktober 2016.
- [19] Wiramiharja Saleh, Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian" Pintu gerbang no. 45 Dirjen Imigrasi, Jakarta, 2002



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN